

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA NEGARA
INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA JEPANG TERHADAP STATUS
PERSONAL DARI SUAMI, ISTRI, DAN ANAK DARI PERKAWINAN TERSEBUT**

OLEH

**Ahmad Jamaludin Nugraha
NPM : 2014200162**

PEMBIMBING

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

**Bandung
2019**

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing Penulisan Hukum

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ida Susanti', with a horizontal line extending from the end of the signature.

(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Jamaludin Nugraha

NPM : 2014200162

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA JEPANG TERHADAP STATUS PERSONAL DARI SUAMI, ISTRI, DAN ANAK DARI PERKAWINAN TERSEBUT”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Ahmad Jamaludin Nugraha


2014200162



DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Jamaludin Nugraha
NPM : 2014200162
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA JEPANG TERHADAP STATUS PERSONAL DARI SUAMI, ISTRI, DAN ANAK DARI PERKAWINAN TERSEBUT.
Bidang Kajian : Hukum Perdata Internasional
Pembimbing I : Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.
Pembimbing II : -
Penguji I : Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.
Penguji II : Yanly Gandawidjaja., M.H., Sp1.
Tanggal Ujian : Selasa, 10 Desember 2019
Nilai Akhir : A/B/C/D/E
Judul Bab I : Pendahuluan
Judul Bab II : Hukum Perkawinan Antar Pihak yang Berbeda Kewarganegaraan dan Berbeda Sistem Keperabatan Dalam Hukum Perkawinan Indonesia
Judul Bab III : Hukum Perkawinan Berbeda Kewarganegaraan dan Berbeda Sistem Keperabatan Dalam Hukum Perkawinan Jepang
Judul Bab IV : Analisa Akibat Hukum dari Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Jepang Terhadap Status Personal dari Pasangan dan Anak dari Perkawinan Tersebut
Judul Bab V : Kesimpulan dan Saran

Tanda tangan Mahasiswa,



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirabbil alamiin,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan penulis dalam menempuh pendidikan jenjang S1 di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Shalawat serta salam pun tidak lupa selalu tercurah Kepada Rasulullah SAW. Kesabaran beliau dalam menghadapi cobaan dan kesulitan menjadi panutan saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul:

**“AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA
NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA JEPANG
TERHADAP STATUS PERSONAL DARI SUAMI, ISTRI, DAN ANAK
DARI PERKAWINAN TERSEBUT”**

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Selain itu penulis berharap hasil penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu Hukum Perdata Internasional, khususnya dalam bidang perkawinan campuran.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada ibu **Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.** Selaku dosen pembimbing dan mamih penulis di kampus yang telah meluangkan waktu, semangat dan memberikan saya arahan dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan penelitian ini, dan juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila pada saat proses bimbingan penulis sangat sulit untuk diajari, diberitahu, dan selalu terlambat dari jadwal bimbingan.

Selain itu tidak lupa terimakasih juga saya ucapkan kepada Yang Terhormat dan Terkasih:

1. Kedua orang tua saya, Papa saya, Hendra Djatnika SE. dan Mama saya, Reni Nofiani yang telah membesarkan, mendidik serta membiayai semua pendidikan dan kebutuhan saya sejak kecil. Mohon maaf sebesar-besarnya karena aku terlambat dalam menyelesaikan studi di kampus dan selalu leha-leha. Gelar dan penelitian ini aku persembahkan untuk kalian.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum, serta seluruh keluarga besar staff pengajar (Dosen) Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh kuliah di Fakultas Hukum, serta seluruh Pekarya dan Staff Tata Usaha Fakultas.
3. Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M sebagai dosen penguji dalam seminar proposal dan penguji sidang skripsi serta penulis dari buku “Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional” yang telah memberikan kritik dan saran serta menjadi rujukan dalam menulis penelitian ini.
4. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., SP1. Sebagai dosen penguji sidang skripsi yang telah memberikan kritik, saran dan arahan supaya penelitian ini menjadi lebih baik lagi.
5. Azka Dhiya Saffanah, adik kelas, teman, dan sahabat saya sejak SMP, yang telah membantu dalam mengumpulkan data dan materi penelitian ini, dan juga menjadi *Sensei* ketika ada kosakata Bahasa Jepang yang tidak saya mengerti, *Arigatou Gozaimasu, Ore no Kawaii Kouhai!!!*
6. Sensei Dewi dan Sensei Susi, dari Fakultas Sastra Jepang Universitas Pendidikan Indonesia yang membantu saya dalam pengumpulan data dan materi mengenai tata cara perkawinan di Jepang.

7. Sahabat saya Nicolaus Anderson Fakultas Hukum angkatan 2015 yang telah membantu penulis mengadakan simulasi sidang skripsi dan membantu penulis membuat naskah pegangan untuk sidang, *Man, you rock!!* Terimakasih banyak!!
8. Kawan saya, Fadil Taufiq, dari dia penulis belajar banyak mengenai kehidupan dan dari cerita yang dibagikan selalu membuat penulis kembali termotivasi untuk menulis penelitian ini. Wak cepat menyusul ya!!
9. Adik saya, Muhammad Ilham Zulian, karena dia saya selalu berusaha menjadi seorang kakak dan panutan yang ideal, dalam keluarga. Semoga kamu bisa menyusul secepatnya.
10. Keluarga mama dan papa khususnya nenek saya Dewi Hayati, yang selalu saya repotkan setiap kali saya berkunjung kerumahnya untuk menulis penelitian ini. Panjang umur dan sehat selalu ya ma ade, dari cucu mu yang tidak terlalu imut ini.
11. Rekan-Rekan “Rawa” semua Angkatan, terutama Rawa’14, khususnya, Dendi Ari Galuh Pasiwi, Glenn Christian Yohannes, Reyhan Gilang, Galing Ganesworo, dan kawan-kawan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan saran, komentar, dan informasi seputar penulisan hukum. Maafkan karena aku terlambat ngumpul ya kawan-kawan! Semoga kalian sukses dan sehat selalu.
12. Mas Jidan di warung KKBM, atas jajanan, dan kesenangan yang selalu diberikan, mohon maaf atas hutang-hutangnya ya mas, akan segera saya lunasi nanti.
13. Warga *Coop Space*, yang menyediakan tempat untuk berfikir dan menulis penelitian ini, terutama Bama dan Juno yang selalu siap membuatkan Kopi Susu Coop. (*Recommended.*)
14. Kawan-kawan ku yang luar biasa, selalu ada baik pada saat penulisan maupun menggila, Iqbal Novaradhitya, M. Setiawan ‘wawan’ Rizky, Fallah Fadlurahman, Lucky ‘*Big Smoke*’ Reza Adrian, William Fernando, dan khususnya William Bernoulli yang membantu

mencarikan data dan mengkoreksi format penulisan pada bab 3, *drink responsibly* ya guys.

15. Kawan Seperjuangan menulis di Kopi Eyang 2.0, Habsah Vita dan Rakha Aulia, terimakasih banyak telah menjadi teman penulis dalam menulis, berbagi pemikiran dan menyelesaikan penelitian. Kalian sahabat sehati dan sekopi! *Love you guys!*
16. Om Gin, pemilik Kopi Eyang 2.0, mohon maaf kalau *Wi-fi* kafe selalu tiba-tiba lambat kecepatannya, terimakasih atas tempat skripsian yang *Cozy* dan adem. Sukses selalu!
17. Teman-Teman SMA ku, Deni Mukhtar, Matari Iwastu, Rivaldi Prabowo, Rama Aryadi, Aditya Permana, Aditya Budi Pradana, yang telah menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini, terimakasih semuanya, sukses dan sehat selalu!!
18. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih banyak, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan keterbatasan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Semoga apa yang telah penulis teliti dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

*"No matter how **hard or impossible** it is, never lose sight of your goal."*

– Monkey D Luffy, One Piece

*"Don't lose your way in your mind, we have to be as one, don't be afraid, my sweetheart, **this is the way to be more strong.**"*

–Hiroyuki Sawano & Mika Kobayashi, *Kill la Kill*

Bandung, 16 Desember 2019

Ahmad Jamaludin Nugraha

2014200162

Abstract

Marriage is one of the main needs of humans. The purpose of marriage is to preserve offspring so that they don't experience extinction. In the modern world, the development of technology, communication, and transportation, has made the gates of cross border marriage will open so wide so it doesn't close the possibility of the marriage between individuals of different nationality and different national law that regulate the marriages will occur. This research is focused on cross borders marriages between Indonesian Citizens and Japanese Citizens. Japan was chosen as a reference, because Japan has a unique regulation to regulate the marriages which is a unification of customarily law, with national law in regulating aspects of marriage and the personal status of those who perform a cross border marriages. Therefore, the author decides to study, which law will apply to the personal status and citizenship status of Indonesian citizens and Japanese citizens who conduct a marriages and what legal consequences will arise, and secondly, what are the legal consequences of marriages between Indonesian citizens and Japanese citizens towards the citizenship status and personal status of the child who was born from the marriage.

Keyword: Cross border Marriage, Personal Status, Citizenship, Legal Consequences.

Abstrak

Perkawinan, adalah salah satu kebutuhan utama manusia dalam kehidupannya. Tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk melestarikan keturunan supaya tidak mengalami kepunahan. Dalam dunia modern, perkembangan teknologi, komunikasi dan transportasi, membuat gerbang perkawinan campuran akan terbuka sangat lebar sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan antara individu yang berbeda kewarganegaraan dan hukum positif yang mengatur perkawinannya akan terjadi. Penelitian ini difokuskan pada perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Jepang. Jepang dipilih menjadi acuan, karena Jepang memiliki pengaturan yang unik dalam hal perkawinan, yaitu perpaduan antara adat dengan hukum nasional dalam mengatur aspek perkawinan dan status personal dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk mengkaji, Hukum mana yang akan berlaku terhadap status personal dan status kewarganegaraan dari warga negara Indonesia dan warga negara Jepang

yang melakukan perkawinan dan apa akibat-akibat hukum yang timbul, serta apa akibat hukum dari perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara Jepang terhadap status kewarganegaraan dan status personal anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kata Kunci: Perkawinan, Status Personal, Kewarganegaraan, Akibat hukum

Daftar Istilah

Ie: Rumah, Bangunan, Rumah Tangga (*Household*)

Kazoku: Keluarga, Keluarga Inti.

Mukooyoshi: Menantu Adopsi, suami dari anak perempuan yang diadopsi ke suatu keluarga

Koseki: Buku registrasi keluarga.

Horei Law: Syarat Perkawinan Jepang

Patrilineal: Menarik garis keturunan dari pihak ayah

Matrilineal: Menarik garis keturunan dari pihak ibu

Kachou: Seorang kepala atau pemimpin utama dari suatu *Ie*

Unilateral/Bilateral: Menarik garis keturunan dari kedua orang tua

Civil Code: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jepang

UUP: Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Indonesia

Undang-Undang HPI: Kaidah Hukum Perdata Internasional Jepang

Pasal 16-18 AB: Kaidah Hukum Perdata Internasional Indonesia di dalam *Algemene Bepalingen*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
ABSTRACT/ABSTRAK	5
DAFTAR ISTILAH	7
DAFTAR ISI	8
BAB I PENDAHULUAN	11
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Pembatasan Masalah.....	16
1.4. Tujuan Penelitian	16
1.5. Manfaat Penelitian.....	10
1.6. Metode Penelitian	17
1.6.1 BAHAN HUKUM PRIMER.....	18
1.6.2. BAHAN HUKUM SEKUNDER.....	19
1.6.3. BAHAN HUKUM TERSIER.....	19
1.7. Sistematika Penulisan.....	20
1.8. Manfaat penelitian.....	21
1.9. Metode penelitian.....	21
1.10. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II Hukum Perkawinan Antar Pihak yang Berbeda Kewarganegaraan dan Berbeda Sistem Keperabatan Dalam Hukum Perkawinan Indonesia	25
2.1. PENGATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA.....	25
2.1.1. Pengaturan Perkawinan di Indonesia Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.	25
2.1.2. Pengertian Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.	31
2.1.3. Persyaratan dan Larangan Menikah di Indonesia.....	33
2.1.4. Asas-Asas Perkawinan.....	37

2.1.5. Akibat Hukum Perkawinan.....	40
2.2. Sistem Keekerabatan di Dalam Hukum Adat di Indonesia.....	41
2.2.1. Persekutuan Hukum Genealogis.....	42
2.3. Ruang Lingkup Perkawinan Campuran di Dalam Hukum Perkawinan Indonesia....	48
2.3.1. Pengertian Perkawinan Campuran.....	48
2.3.2. Ruang Lingkup Perkawinan Campuran di Indonesia	53
2.3.3. Prosedur Perkawinan Campuran.....	57
2.4. Akibat Perkawinan Terhadap Kewarganegaraan Pasangan dan Anak dari Warga Negara Indonesia Yang Menikah dengan Warga Negara Asing.....	61
2.4.1 Kewarganegaraan Pasangan	61
2.4.2 Kewarganegaraan Anak	64
BAB III Hukum Perkawinan Berbeda Kewarganegaraan dan Berbeda Sistem Keekerabatan Dalam Hukum Perkawinan Jepang.....	71
3.1. Pengaturan Perkawinan di Jepang.....	71
3.1.1. Pengaturan Perkawinan di Jepang Sebelum Berlakunya <i>Civil Code</i> No.89 1896.....	72
3.1.2 Pengertian Perkawinan Berdasarkan <i>Civil Code</i> Jepang.....	75
3.1.3. Persyaratan, Larangan, dan Tata Cara Perkawinan di Jepang	77
3.1.4. Akibat Hukum Perkawinan.....	80
3.2. Sistem Keekerabatan di Dalam Hukum Adat Jepang	81
3.2.1 <i>Ie</i> Dalam Sistem Keekerabatan Jepang.....	82
3.2.2. Patrilineal dalam sistem Keekerabatan Jepang	88
3.3. Ruang Lingkup Perkawinan Campuran di dalam Hukum Perkawinan Jepang	90
3.3.2 Ruang Lingkup Perkawinan Campuran di Jepang.....	92
3.3.3 Prosedur Perkawinan Campuran.....	93
3.4. Akibat Perkawinan terhadap Kewarganegaraan Pasangan dan Anak dari Warga Negara Jepang yang Menikah dengan Orang Asing	99
3.4.1 Kewarganegaraan Pasangan	100

3.4.2 Kewarganegaraan Anak	105
BAB IV Analisa Akibat Hukum Dari Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Jepang Terhadap Status Personal Dari Pasangan dan Anak Dari Perkawinan Tersebut.....	113
4.1. Akibat Hukum dari Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Jepang.....	113
4.1.1 Hukum Yang Berlaku Bagi para Pihak.....	113
4.1.2. Akibat Hukum Dari Perkawinan campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Jepang	119
BAB V Kesimpulan dan Saran	138
5.1. Kesimpulan.	138
5.1.1 Persamaan Sistem Hukum Nasional Indonesia dan Jepang.....	138
5.1.2 Perbedaan Sistem Hukum Nasional Indonesia dan Jepang.....	139
5.1.3 Persamaan Hukum Adat Indonesia dan Jepang.	139
5.1.4 Perbedaan Hukum Adat Indonesia dan Jepang.....	140
5.1.5 Status Personal Suami-Istri.	140
5.1.6. Status Kewarganegaraan Suami-Istri.....	141
5.1.7 Status Personal dan Kewarganegaraan Anak.....	141
5.2. Saran Penulis.....	142
DAFTAR PUSTAKA	144

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu hak yang absolut untuk setiap manusia untuk bisa melanjutkan keturunan dan membentuk suatu keluarga. Melalui suatu perkawinan, seseorang dapat memiliki suatu kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena dari suatu perkawinanlah terbentuk suatu ikatan yang memiliki dampak, terutama dampak hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan diartikan sebagai pembentukan suatu keluarga untuk mengikat janji antara dua orang pria dan wanita yang telah dewasa, berdasarkan hukum yang berlaku. Banyak fenomena yang dapat ditemui di tengah-tengah kehidupan sehari-hari di masyarakat luas mengenai perkawinan. Fenomena-fenomena yang terjadi adalah banyaknya perkawinan-perkawinan yang berlainan hukum, apakah itu hukum antar agama, adat, golongan, atau antar negara. Fenomena tersebut berkaitan dengan hak-hak dan akibat yang terjadi setelah suatu perkawinan dilangsungkan. Perkawinan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena pada dasarnya, menyatukan dua orang yang berbeda untuk menjadi satu keluarga secara utuh sangat banyak rintangannya. Saya akan mengambil contoh pada kaitannya dengan aturan hukum dan kewarganegaraan yang berbeda dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Fenomena berbeda hukum yang dapat ditemui dari masyarakat Indonesia adalah fenomena perkawinan antar hukum adat, dan antar hukum negara yang akan menimbulkan kebingungan mengenai dampak yang akan terjadi setelah perkawinan dilangsungkan. Masalah yang muncul dari fenomena tersebut adalah bagaimana dampak perkawinan tersebut kepada anak, setelah perkawinan tersebut dilangsungkan. Apabila perkawinan yang dilangsungkan adalah perkawinan berbeda hukum antar

adat, maka kebingungan yang akan terjadi adalah menentukan hukum adat mana yang berlaku terhadap para pihak. Contohnya adalah suku Batak dan Minangkabau yang memiliki hukum adat berdasarkan garis keturunan. Batak menganut hukum adat berdasarkan garis keturunan ayah yang disebut patrilineal, sedangkan Minang menganut hukum adat berdasarkan garis keturunan ibu, yang disebut dengan matrilineal. Penyebab dari masalah ini adalah apakah orang Batak tersebut harus mengikuti hukum adat orang Minangkabau yang menganut matrilineal, atautkah orang Minangkabau yang harus mengikuti hukum adat dari orang Batak yang menganut patrilineal. Manakah hukum adat yang akan berlaku terhadap pihak yang melangsungkan perkawinan karena adanya perbedaan hukum dan faham yang dianut dan diyakini oleh para pihak yang telah melekat secara turun-temurun, sehingga bukan tidak mungkin akan adanya suatu perbenturan.

Dalam penulisan ini, fenomena yang akan dibahas adalah suatu akibat atau dampak yang ditimbulkan dari suatu perkawinan yang memiliki suatu perbedaan hukum positif dari suatu negara yang mengatur mengenai perkawinan yang dilakukan oleh warga negaranya. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh mereka yang memiliki kewarganegaraan yang sama, namun pada zaman sekarang, karena adanya pengaruh dari globalisasi dan kemajuan teknologi, baik itu komunikasi atau transportasi, perkawinan yang dilakukan sekarang tidak hanya dilakukan oleh orang yang berasal dari negara yang sama, namun juga dilakukan oleh dua orang pria dan wanita yang berasal dari dua negara yang berbeda, dan memiliki sistem hukum yang berbeda juga.

Masalah dari fenomena ini adalah kebebasan serta yurisdiksi suatu negara dalam membuat aturan mengenai perkawinan dari warga negaranya dan kepatuhan warga negara dari negara yang bersangkutan terhadap aturan yang dikeluarkan, dan diberlakukan oleh pemerintah negara tersebut sehingga akan ada perbedaan sistem hukum dari negara-negara tersebut dalam mengatur suatu perkawinan. Maka, aturan mana yang harus

dipakai apabila seorang subjek hukum dari dua negara yang berbeda akan melangsungkan perkawinan, lalu apakah status personal dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut akan terpengaruh, serta masalah kewarganegaraan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Apakah anak tersebut akan memiliki dua kewarganegaraan (dwikewarganegaraan), ataukah anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan yang akan menjadi identitasnya nanti setelah dewasa.

Di Indonesia, sesuai Pasal 1 Undang-Undang 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah¹:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ikatan semacam itu yang berlangsung antara seorang pria dan seorang wanita yang masing-masing tunduk pada sistem hukum nasional yang berbeda tentunya akan memunculkan persoalan-persoalan HPI dalam bidang hukum keluarga, yang meliputi masalah validitas perkawinannya sendiri, kekuasaan orang tua, status anak, dan konsekuensi-konsekuensi yuridik lainnya dari perkawinan itu. Bayu Seto dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, mengatakan bahwa perkawinan campuran adalah salah satu bidang yang paling *vulnerable*². Karena seperti telah disebutkan di atas, perkawinan campuran mempermasalahkan soal perbedaan hukum dari dua negara yang mengatur tentang perkawinan, sehingga akibat hukum dari perkawinan tersebut bisa saja menjadi tidak jelas.

Dalam penulisan ini perkawinan berbeda negara yang akan dibahas adalah perkawinan antara warga negara Indonesia, dengan warga negara Jepang yang memiliki pengaturan yang berbeda mengenai perkawinannya. Dalam melakukan penulisan penelitian ini, penulis memilih Jepang karena

¹ Dr. Bayu Seto Hardjowahono S.H., LL.M. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional hlm 264. Buku Kesatu Edisi Kelima Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

² Id

menurut pendapat penulis, Jepang memiliki pengaturan yang unik dalam mengatur hubungan keperdataan warganya. Dalam pengaturan di dalam sistem kekerabatan hukum adat Jepang, contohnya adalah nama keluarga yang dibedakan berdasarkan kelas dari warganya. Sebelum peristiwa restorasi *meiji*, nama keluarga hanya digunakan di kalangan pejabat-pejabat samurai yang memerintah pada saat itu, sehingga warga biasa seperti dari kalangan petani tidak memiliki, dan menurunkan nama keluarga. Namun setelah restorasi *meiji*, Jepang mewajibkan seluruh warga negaranya untuk memiliki nama keluarga supaya bisa dicantumkan dalam akta registrasi keluarga. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya *Family Register Act, Act No. 224 of December 22, 1947*. Pada *Chapter II*, Pasal 6 disebutkan³:

“A family register shall be created for each unit consisting of a husband and wife, and any children there of with the same surname, who have their registered domicile within the area of a municipality.”

Karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan perkawinan campuran ini dan akibat hukum yang akan timbul dari perkawinan ini, untuk menguraikan masalah yang akan timbul apabila nantinya akan ada Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Jepang. Dari masalah yang telah disebutkan di atas, terutama masalah mengenai fenomena perkawinan berbeda negara yang selanjutnya akan disebut sebagai perkawinan campuran, sangat menarik untuk diteliti karena banyak aspek-aspek hukum yang berbeda mengenai perkawinan, baik di Jepang maupun di Indonesia, terutama mengenai masalah penggunaan nama keluarga dan sistem keluarga di Jepang di mana kepala keluarga dari suatu rumah tangga memiliki kekuatan mutlak dari setiap anggota keluarganya, serta mengenai pewarisan nama yang baru diterapkan setelah peristiwa restorasi *meiji*.

³ *Family Register Act, Act No. 224 of December 22, 1947* (Undang-Undang Catatan Kependudukan Jepang).

Penerapan ini baru diberlakukan pada tahun 1870 dengan mulainya diperkenalkan sistem registrasi keluarga yang mengharuskan semua orang harus terdaftar dan tercatat pada registrasi keluarga. Sebelum diterapkannya sistem ini, nama keluarga hanya umum dimiliki para bangsawan dari golongan samurai dan golongan *kuge*. Indonesia hampir tidak mengenal aturan tentang nama keluarga, kecuali untuk sebagian daerah tertentu seperti Manado, Ambon, atau Medan. Pada situasi tertentu disaat nama keluarga wajib dicantumkan, umumnya digunakan kata "Binti" atau "Bin". Untuk kondisi di Indonesia, sepertinya dengan ataupun tanpa nama keluarga, nyaris bukanlah menjadi masalah apapun, namun saat dihadapkan pada aturan negara lain seperti Jepang misalnya, kadang menimbulkan sedikit masalah⁴.

Selain itu ada juga Hukum Perdata Internasional Jepang yang harus diperhatikan dalam melangsungkan perkawinan ini. Aspek ini menarik untuk dibahas karena apakah dengan adanya kekuasaan dari kepala keluarga ini akan mempengaruhi status personal dari seorang Warga Negara Asing yang menikah dengan Warga Negara Jepang, dalam kasus ini Warga Negara Asing tersebut adalah Warga Negara Indonesia. Karena dengan adanya masalah mengenai status personal yang akan terkena dampak dari perkawinan tersebut, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul:

AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA JEPANG TERHADAP STATUS PERSONAL DARI SUAMI, ISTRI, DAN ANAK DARI PERKAWINAN TERSEBUT.

⁴ Nyoman Ardika, Sekilas Tentang Nama, <http://www.eonet.ne.jp/~limadaki/budaya/jepang/artikel/tambahan/nama.html> pukul 21:00 diakses tanggal 13-02-2019

1.2. Rumusan Masalah

Dengan adanya kebebasan negara dalam membuat suatu peraturan, maka akibatnya sistem hukum dari masing-masing negara juga akan berbeda, sehingga pengaturan yang mengatur perkawinan, dalam hal ini perkawinan campuran, akan berbeda dan dapat menimbulkan perbenturan. Akibatnya, para pihak yang akan melakukan perkawinan campuran akan dihadapkan kepada beberapa masalah, antara lain:

1. Hukum mana yang berlaku terhadap status personal dan status kewarganegaraan seorang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Jepang yang melakukan perkawinan dan apa akibat-akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut?
2. Apa akibat hukum dari perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Jepang terhadap status kewarganegaraan dan status personal anak yang lahir dari perkawinan tersebut?

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi masalah terhadap topik yang dibahas penulis. Penulis tidak akan mengkaji mengenai bagaimana suatu perkawinan akan dianggap sah berdasarkan Hukum Indonesia dan Hukum Jepang, tetapi penulis hanya akan membahas mengenai akibat hukum dari perkawinan yang sudah dilakukan secara sah, baik itu berdasarkan Hukum Indonesia, dan Hukum Jepang.

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok yang akan dicapai di dalam pembahasan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan status personal dan kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia yang menikahi Warga Negara Jepang.

2. Membantu pihak-pihak yang melakukan perkawinan campuran dalam menyelesaikan permasalahan mengenai kewarganegaraan dan status personal dari para pihak yang bersangkutan, serta membantu menyelesaikan dan menentukan status kewarganegaraan dari anak yang lahir dari perkawinan campuran.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari penulisan ini, penulis berharap ada manfaat yang dapat dihasilkan dari dilakukannya penulisan ini yaitu:

1. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat membantu baik pihak pemerintah atau mereka yang ingin menikah dengan warga negara asing, terkhususnya warga negara Jepang, dan menyelesaikan kebingungan tentang akibat perkawinan tersebut pada status kewarganegaraan dan status personal.
2. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menyumbang pemikiran baru dalam dunia ilmu keperdataan dan membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul mengenai status kewarganegaraan dan status personal.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada teori hukum murni dari Hans Kelsen. Teori hukum murni menolak dari keberadaan fakta empirik Sehingga hukum adalah apa yang seharusnya *das sollen* dan bukan fakta yang tengah terjadi *das sein*. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif tidak memerlukan adanya studi lapangan secara sosiologis namun cukup dengan studi pustaka terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian khas dari ilmu hukum. Metode penelitian ini menggunakan pola berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Pola berpikir deduktif adalah pola

berpikir yang bergerak dari suatu hal yang umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus⁵. Kriteria kebenaran koheren adalah kriteria kebenaran dimana sesuatu dianggap benar apabila sesuai dengan apa yang telah ada sebelumnya dan dianggap benar. Dalam metode penelitian yuridis normatif diperlukan adanya studi pustaka sebagai dasar bahan penelitian hukum. Bahan dasar penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁶.

Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa bahan hukum sebagai referensi, antara lain:

1.6.1 BAHAN HUKUM PRIMER

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan yang bersumber dari Kitab Undang-Undang yang bersifat mengikat baik dari negara Indonesia dan Jepang. Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan.
4. Undang-Undang No 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
7. Pasal 16, 18 AB (Kaidah HPI Indonesia).
8. *Civil Code* Jepang. Act No. 89 of 1896 Pasal 731-771
9. *Nationality Act*, Act No. 147 of May 4, 1950 Jepang.
10. *Hoo no Tekiyoo ni Kansuru Tsusokuho*, Act No. 78 of June 21, 2006 (amandemen dari *Horei Law*, Law No. 10 of 1898) Jepang.

⁵ B. Arief Sidharta, Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah 2012, hlm 9

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 2015, hlm 38

11. *Family Register Act Act No. 224 of December 22, 1947 Jepang.*
Immigration Control and Refugee Recognition Act Cabinet Order No. 319 of October 4, 1951 Jepang.

1.6.2. BAHAN HUKUM SEKUNDER

Bahan hukum sekunder adalah tempat dimana dapat ditemukannya pengetahuan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat berupa pendapat dan tulisan para ahli. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan beberapa tulisan para ahli yang digunakan sebagai dasar penulisan, antara lain:

1. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, cet.3, (Jakarta: Mandar Maju, Desember 2007).
2. Dasman Maningkam, "Studi Implementasi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Studi Kasus Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama DiKantor Catatan Sipil, Propinsi DKI Jakarta".
3. Dr. Bayu Seto Hardjowahono S.H., LL.M. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional buku 1 edisi kelima.
4. Abdul Kadir Muhamad, S.H, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
5. Ruth Benedict. Pedang Samurai dan Bunga Seruni: Pola-pola Kebudayaan Jepang. Jakarta: Yayasan Sinar Harapan (terj), 1982.

1.6.3. BAHAN HUKUM TERSIER

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat tidak mengikat yang bersumber dari artikel-artikel yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan tema penulisan yang di ambil dari internet, jurnal ilmiah dari Universitas, dan dari hasil penelitian serupa yang telah dilakukan oleh mahasiswa lain.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I-Pendahuluan.

Pada bagian ini penulis akan menguraikan akar masalah yang akan penulis bahas dalam tulisan hukum ini dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Juga akan dibahas mengenai metode penulisan hukum yang digunakan oleh penulis. Sehingga bagian ini akan terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, studi pustaka, pembatasan penelitian, sumber hukum, dan metode penelitian yang penulis gunakan.

1.1 Latar Belakang.

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan masalah dari fenomena-fenomena perkawinan yang terjadi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah.

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan rumusan masalah yang menjadi dasar dari penulisan penelitian ini.

1.3 Pembatasan Masalah.

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan mengenai batas dari masalah yang akan dibahas dan diteliti oleh penulis, yaitu mengenai perkawinan yang sudah sah menurut hukum dari Indonesia dan Jepang.

1.4 Tujuan Penelitian.

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan tujuan dari dibuatnya dan dilakukannya penelitian yang berjudul:

AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA JEPANG TERHADAP STATUS PERSONAL DARI SUAMI, ISTRI, DAN ANAK DARI PERKAWINAN TERSEBUT.

1.8. Manfaat penelitian.

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan manfaat dari hasil penelitian ini yang diharapkan oleh penulis dapat memberikan masukan serta pemikiran terhadap dunia ilmu keperdataan, dan kepada para pihak yang berniat untuk menikah dengan Warga Negara Asing, khususnya kepada mereka yang ingin menikah dengan Warga Negara Jepang.

1.9. Metode penelitian.

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan metode yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini.

1.10. Sistematika Penulisan.

Pada bagian ini, penulis akan menuliskan susunan penulisan dari penelitian ini yang dimulai dari BAB I sampai dengan BAB V.

BAB II- Hukum Perkawinan Berbeda Kewarganegaraan Dan Berbeda Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Perkawinan Indonesia.

Pada bab ini, penulis akan mengkaji Undang-Undang Perkawinan, Kependudukan, dan Kewarganegaraan di Indonesia, dan membahas tentang dampak hukum yang akan ditimbulkan dari perbedaan kewarganegaraan, sistem hukum, serta perbedaan sistem keluarga dalam perkawinan di Indonesia.

2.1 Pengaturan Perkawinan di Indonesia.

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan pengaturan perkawinan termasuk perkawinan campuran, serta penerapannya, menurut hukum Indonesia, serta penulis juga akan menambahkan pendapat-pendapat dari ahli dalam hukum perdata dan hukum perdata internasional.

2.2 Sistem Keekerabatan di Dalam Hukum Adat di Indonesia

Pada bagian ini penulis akan menguraikan sistem kekerabatan didalam hukum adat Indonesia, serta peranannya dalam perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan.

2.3 Ruang Lingkup Perkawinan Campuran di dalam Hukum Perkawinan Indonesia.

Pada bagian ini penulis akan menguraikan serta mengkaji ruang lingkup perkawinan campuran dalam sistem hukum Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan juga dari pendapat para ahli.

2.4 Akibat Perkawinan terhadap Kewarganegaraan Pasangan dan Anak dari Warga Negara Indonesia yang Menikah dengan Orang Asing

Pada bagian ini penulis akan mengkaji akibat perkawinan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing terhadap kewarganegaraan pasangan dan anak dari dari Warga Negara Indonesia tersebut.

BAB III Hukum Perkawinan Berbeda Kewarganegaraan Dan Berbeda Sistem Keekerabatan Dalam Hukum Perkawinan Jepang.

Pada bab ini, penulis akan mengkaji Undang-Undang Perkawinan, Kependudukan, dan Kewarganegaraan di Jepang, dan membahas tentang dampak hukum yang akan ditimbulkan dari perbedaan kewarganegaraan, sistem hukum, serta perbedan sistem keluarga dalam perkawinan di Jepang.

3.1 Pengaturan Perkawinan di Jepang.

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan pengaturan perkawinan termasuk perkawinan campuran, serta penerapannya, menurut hukum

Jepang, serta penulis juga akan menambahkan pendapat-pendapat dari ahli dalam hukum perdata dan hukum perdata internasional.

3.2 Sistem Keekerabatan di Dalam Hukum Adat di Jepang.

Pada bagian ini penulis akan menguraikan sistem kekerabatan didalam hukum adat Jepang, serta peranannya dalam perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan.

3.3 Ruang Lingkup Perkawinan Campuran di dalam Hukum Perkawinan Jepang.

Pada bagian ini penulis akan menguraikan serta mengkaji ruang lingkup perkawinan campuran dalam sistem hukum Jepang. Berdasarkan *Civil Code* dan *Horei Law* Jepang dan juga dari pendapat para ahli.

3.4 Akibat Perkawinan terhadap Kewarganegaraan Pasangan dan Anak dari Warga Negara Jepang yang Menikah dengan Orang Asing

Pada bagian ini penulis akan mengkaji akibat perkawinan Warga Negara Jepang yang menikah dengan Warga Negara Asing terhadap kewarganegaraan pasangan dan anak dari dari Warga Negara Jepang tersebut.

BAB IV- Analisa Akibat Hukum Dari Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Jepang Terhadap Status Personal Dari Pasangan dan Anak Dari Perkawinan Tersebut.

Pada bagian ini penulis akan mengkaji akibat hukum yang timbul dan hukum yang akan diterapkan dan berlaku terhadap status personal dan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Jepang yang melakukan perkawinan campuran.

4.1 Akibat Hukum dari Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Jepang.

Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai akibat yang timbul dari perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan terhadap status personal dan kewarganegaraan dari pasangan.

4.2 Akibat Hukum dari Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan dan Status Personal dari Anak hasil Perkawinan Campuran.

Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai akibat perkawinan campuran terhadap status personal dan status kewarganegaraan dari anak hasil perkawinan tersebut.

BAB V- Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir ini akan penulis gunakan untuk menyimpulkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan. Selain itu penulis juga akan memberikan saran-saran yang penulis harap dapat membantu menyelesaikan kebingungan tentang apa saja yang harus dilakukan untuk menikah dengan WNA khususnya warga Jepang, dan akibat-akibat hukum dari pernikahan yang dilakukan.

5.1 Kesimpulan.

5.2 Saran.